

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Gugatan Cerai” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 51 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustholih, S.H.I., M.H., Abdul Aziz, S.H.I., S.H., M.H., Rio Arif Wicaksono, S.H. Pada Kantor Hukum (Law Firm) SIRADJ&PARTNERS, beralamat Jalan Purnawarman Nomor 06 RT. 004 RW 002 Ciputat Timur Kota Tangerang dengan surat kuasa khusus nomor 01/CG/S&P/VII/2018 yang telah didaftar dalam register kuasa nomor 408/RSK/0985/2018/PA.Dpk. tertanggal 3 Agustus 2018 semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

M e l a w a n

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0985/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 18 Juli 2018 Masehi

bertepatan dengan tanggal 05 Zulqo'dah 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juli 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Juli 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding, sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 3 Agustus 2018 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Agustus 2018, sedangkan Terbanding tidak mengirimkan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 13 Agustus 2018;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 26 Juli 2018, namun Pemanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 13 Agustus 2018, demikian pula Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 26 Juli 2018 dan Terbanding telah datang untuk memeriksakan berkas banding sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal 30 Juli 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan Nomor 234/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada para kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Juli 2018, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 18 Juli 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan adil dan benar, dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa ulang dan dipertimbangkan kembali serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik sewaktu persidangan berjalan maupun melalui mediasi dengan bantuan Mediator Alun Brahma Santi, S.H., M.H., telah maksimal akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka persidangan perkara *a quo* patut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagaimana dalam gugatannya, pada posita nomor 4 mendalilkan semula rumah tangga rukun dan harmonis, tetapi

sejak tahun 2003 sampai sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan;

- Antara Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi yang harmonis dalam rumah tangga dan sudah tidak ada rasa kenyamanan tidak ada rasa kepedulian dan perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya, dimana lebih mementingkan kepentingannya sendiri dibanding keluarga;
- Ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar dan pernah mengusir Penggugat dari rumah sehingga menyakiti hati Penggugat;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2018 yang mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan badan selayaknya hubungan suami istri;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding, Pembanding, sebagaimana dalam jawabannya:

- Pernyataan Penggugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa permasalahan rumah tangga terjadi sejak tahun 2003 dan penyebab-penyebabnya sebagaimana pada poin 4.a,b,c, adalah TIDAK BENAR;
- Benar bahwa terhitung sejak 07 Januari 2018 sudah tidak berhubungan badan lagi karena Penggugat tidak bersedia untuk hubungan tersebut;
- Tidak benar Penggugat telah melakukan upaya untuk memperbaiki keadaan bagai mana di sebutkan pada poin 6. Tergugat lah yang selama ini berinisiatif untuk menyelesaikan masalah, Tergugat telah melakukan upaya komunikasi dengan pihak keluarga Penggugat namun tidak diberi kesempatan untuk bertemu dengan ibu mertua (ibu Penggugat) dan Pembanding tetap masih berkeberatan untuk bercerai, mengingat nasib ketiga orang anak Pembanding dengan Terbanding yang masih memerlukan kasih sayang orang tuanya;

- Berdasarkan dalil-dalil tersebut, mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan untuk “menolak dan membatalkan permohonan gugatan cerai penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding secara faktual dipersidangan sudah tidak rukun dan tidak harmonis buktinya kedua belah pihak saling tuduh-menuduh kejelekan masing-masing;
- Dalil-dalil gugatan Terbanding yang menunjukkan kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis, terbukti sebagaimana dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding dapat menguatkan dalil-dalilnya, sedangkan Pemanding dalam dalil-dalil bantahannya tidak didukung oleh bukti-bukti baik surat maupun saksi yang walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu. Maka sesuai dengan maksud Pasal 163 HIR dalil bantahan Pemanding patut dikesampingkan;
- Pemanding tetap berkeberatan untuk bercerai dengan Terbanding sebagaimana dalam jawaban, duplik dan memori bandingnya, sedangkan Terbanding tetap sudah tidak berkesanggupan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Pemanding sebagaimana termuat dalam gugatan, reflik dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa prinsip dasar paling pokok dalam membina rumah tangga perlu adanya saling pengertian dan saling mencintai diantara suami istri dan harus tahu mana hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan mana hak dan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga, kalau kedua belah pihak sudah saling memahami antara hak dan kewajiban masing-masing besar kemungkinan bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga, kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga sudah tipis harapan untuk bisa

dilanjutkan membina rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya Mediator merukunkan kembali Pembanding dan Terbanding dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam persidangan, sedangkan saksi-saksi yang merupakan keluarga Terbanding sudah berusaha mendamaikan dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan. Lagi pula telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara keduanya telah berpisah, suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi yang baik diantara keduanya, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa pasangan suami istri tersebut terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah tersebut adalah suatu hal yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, rumah tangga akan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana

layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya: *"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, keberatan-keberatan yang didalilkan oleh Pembanding sebagaimana termuat di dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak ada hal-hal yang baru, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, kemudian diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangannya sendiri. Oleh karena itu dalil-dalil Pembanding sebagaimana termuat dalam memori banding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Terbanding telah beralasan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0985/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulqo'dah 1439 Hijriyah dapat dikuatkan;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0985/Pdt.G/2018/PA.Dpk.tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulqo'dah 1439 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H., Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 234/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 30 Agustus 2018 Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H..

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00

JUMLAH

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);